



YULI ANDRIYANI, S.H.
NOTARIS / PPAT SURABAYA I

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 14 Agustus 2002 Nomor : C-1048.HT.03.01 - Th. 2002

Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 11 Februari 2005 Nomor : 2-X.A-2005
jo. Tanggal 24 April 2012 Nomor : 168-KEP-17.3/IV/2012

AKTA : PERSEROAN TERBATAS
P.T. "SUKSES CAHAYA EMPAT WARNA"
TANGGAL : 25 Oktober 2021
NOMOR : 09

Jalan Abdul Wahab Siamin
Ruko Villa Bukit Mas RB - 9 Surabaya 60225 - JATIM
Telp. / Fax. (031) 5613156 / 5688489
e-mail : andriyani.yuli@gmail.com

YULI ANDRIYANI, S.H.

Notaris Surabaya

PERSEROAN TERBATAS

P.T. "SUKSES CAHAYA EMPAT WARNA"

Nomor : 09

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 25-10-2021 (duapuluh lima Oktober duaribu duapuluh satu), mulai pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. -----

- Menghadap kepada saya, **YULI ANDRIYANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri saksi-saksi yang identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini, yang saya, Notaris kenal: -----

1. Tuan **ACHMAD FIDDIANSYAH**, lahir di Surabaya, pada tanggal 26-08-1977 (duapuluh enam Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perum. Taman Aloha H9/14, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Suko, Kecamatan Sukodono, pemegang Kartu Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515142608770005; -----

-- Untuk keperluan ini berada di Surabaya. -----

2. Tuan **ANDHIKA PUTRA FIRMANSYAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 12-05-2003 (duabelas Mei duaribu tiga), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perum. Taman Aloha H9/14, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Suko, Kecamatan Sukodono, pemegang Kartu Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515141205030002; -----

-- Untuk keperluan ini berada di Surabaya. -----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----



bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagaimana berikut:

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. "SUKSES CAHAYA**

EMPAT WARNA" (selanjutnya disebut "Perseroan"),

Berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:

1. Perdagangan ;

2. Jasa ;

3. Pembangunan ;

4. Pengangkutan ;

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -

perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. PERDAGANGAN pada Umumnya :

-- baik lokal, interinsulair, ekspor dan impor, -

pengadaan barang dagangan termasuk pula

menyalurkan, menjual segala bahan dan barang yang

dapat dan boleh diperdagangkan termasuk pula

bertindak sebagai leveransier, grosir, distributor,

supplier, komisioner serta keagenan/perwakilan dari

badan-badan usaha lainnya, dan lain-lain usaha yang

meliputi namun tidak terbatas pada :

YULI ANDRIYANI, S.H.

Notaris Surabaya

- a. Hasil hutan, hasil pertanian dan hasil perkebunan ;
- b. Hasil pertambangan dan bahan bangunan ;
- c. Alat tulis, peralatan kantor, kertas, peralatan rumah tangga ;
- d. Komputer, baik perangkat keras/hardware maupun perangkat lunak/software serta perangkat penunjang lainnya.
- e. Videotron/Megatron, Multimedia, TV Interactive;
- f. Alat teknik (engineering) dan elektronik ;
2. JASA pada Umumnya :
Yang meliputi namun tidak terbatas pada :
- a. Jasa persewaan mesin dan alat berat ;
- b. Jasa Pertambangan ;
- c. Jasa Property, bertindak sebagai perantara property;
- d. Jasa pengurusan perijinan (biro jasa) ;
- e. Jasa konsultasi bidang bisnis, management dan administrasi ;
- f. Jasa perusahaan ;
- g. Jasa event organiser ;
- h. Jasa persewaan gedung dan alat-alat musik ;
- i. Jasa persewaan alat-alat transportasi ;
- j. Jasa Media Periklanan ;
- k. Jasa makanan dan minuman, termasuk di dalamnya Restoran, Rumah Makan, Café dan Rumah Minum;
3. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN :
a. Bergerak dalam bidang pembangunan pada umumnya (General Contractor) antara lain namun tidak terbatas pada pemborongan bangunan, juga sebagai pelaksana, maupun penyelenggara pembuatan pembangunan Kawasan perumahan (Real Estate), Rumah susun, Gedung Perkantoran dan Apartemen, sarana layanan umum yang meliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, saluran irigasi, dam, pemasangan instalasi listrik, air

minum, telekomunikasi dan pertamanan. -----

b. Perawatan dan Renovasi Gedung, Jembatan, Jalan, ----

Bandara dan dermaga. -----

c. Konsultasi di bidang pemborongan, manajemen proyek,
riset dan pelatihan, perancangan dan perencanaan. --

4. PENGANGKUTAN : -----

a. Pengangkutan (transportasi) baik untuk orang maupun
barang baik melalui darat, sungai dan laut, serta --
bertindak sebagai agen dari perusahaan lainnya ----
dengan menggunakan mobil dan bus, truk dan sarana --
angkutan umum lainnya. -----

b. Pengangkutan pertambangan dan bahan galian. -----

MODAL

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 550.000.000,00 -----

(limaratus limapuluh juta rupiah), terbagi atas: 550 -----

(limaratus limapuluh) saham, masing-masing saham bernilai -

nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah di tempatkan dan disetor -

sejumlah 550 (limaratus limapuluh)saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,00 (limaratus --

limapuluh juta rupiah) oleh para pemegang saham dengan ---

rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan ---

pada sebelum bagian akhir akta ini. -----

3. saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----

Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----

mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam

jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran

dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil ----

bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ---

(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya

maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----

pemegang saham lainnya. -----

5. Jika jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakannya, maka pemindahan -----
hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -----
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia -
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 -
(satu) tahun sejak terjadinya hal-hal tersebut, orang -
atau badan hukum itu wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan -----
hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat umum pemegang saham (selanjutnya disebut RUPS) ---
adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -----
juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, -----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----

sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur.
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Dewan Komisaris.
7. Jika Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

YULI ANDRIYANI, S.H.

Notaris Surabaya

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lain sebagai Direktur.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : -----
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada ayat -----
(6) pasal ini ; -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan -----
dalam peraturan perundang-undangan ; -----
c. meninggal dunia ; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar --
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----
pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala --
tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan -
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri;
Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
serta mewakili perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap ---
waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas -----
permintaan tertulis dari : -----

YULI ANDRIYANI, S.H.

Notaris Surabaya

- a. seorang anggota Direksi atau lebih ; -----
- b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih ; -----
- c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari --- jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --- terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ----- penyelenggaraan Rapat, tanpa memperhitungkan tanggal -- pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat itu harus dicantumkan acara, waktu -- dan tempat penyelenggaraan rapat. -----
5. Rapat direksi diselenggarakan ditempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --- pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dan --- berhak mengambil keputusan yang sah serta mengikat. ---
6. Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam -- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan -- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ---- oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -- Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan -

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----

setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) ---

jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,

maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----

diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, ---

sedangkan mengenai hal-hal lainnya dilakukan secara

lisan kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain --

tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----

tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung ----

dalam menentukan jumlah suara. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----

anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -

semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis dengan -----

menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----

dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau --

lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris,

maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----

Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---

hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----

persyaratan yang ditentukan peraturan perundang -----

undangan. -----

YULI ANDRIYANI, S.H.

Notaris Surabaya

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun, jabatan anggota Dewan --
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus ----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) pasal ---
ini. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila : --
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada-----
ayat (5) pasal ini ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan-----
dalam peraturan perundang-undangan ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk ----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun ---

anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -
diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, ----
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota --
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis ----
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
pasal ini, harus di sampaikan paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang --
akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku ----
Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ----
tanggal akta pendirian ini, dan ditutup pada tanggal -
31 (tigapuluh satu) Desember 2021 (duaribu -----
duapuluh satu). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan ---
RUPS Tahunan. -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

DIVIDEN INTERIM

PASAL 19

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 20

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup

kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% -----
(duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah -
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---
RUPS harus dikelola oleh dan dengan cara yang tepat --
menurut pertimbangan Direksi agar memperoleh laba, ---
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 21-----

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum --
pada ayat (2) pasal ini, terhadap Perseroan ini -----
berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan -
peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak
atau belum diatur secara tersendiri dalam Anggaran ---
Dasar ini. -----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ---
-- Akhirnya, para penghadap yang masih tetap bertindak ---
sebagaimana diatas menerangkan bahwa : -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
oleh para pendiri yaitu : -----

- Tuan **ACHMAD FIDDIANSYAH**, tersebut diatas, sebanyak -
300 (tigaratus) lembar saham, dengan nilai nominal -
sebesar Rp.300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah). -

- Tuan **ANDHIKA PUTRA FIRMANSYAH**, tersebut diatas, ---
sebanyak 250 (duaratus limapuluh) lembar saham, ---
dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,00 -----
(duaratus limapuluh juta rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 550 (limaratus -----
limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----

YULI ANDRIYANI, S.H.

Notaris Surabaya

sebesar Rp.550.000.000,00 (limaratus limapuluh juta ---
rupiah).-----

II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal -
14 ayat (3) Anggaran Dasar ini yang mengatur mengenai
tatacara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

A. DEWAN DIREKSI :-----

DIREKTUR : Tuan **ACHMAD FIDDIANSYAH**, -----

lahir di Surabaya, pada -----

tanggal 26-08-1977 -----

(duapuluh enam Agustus -----

seribu sembilanratus -----

tujuh puluh tujuh), Warga -----

Negara Indonesia, -----

Wiraswasta, bertempat -----

tinggal di Sidoarjo, Perum. -

Taman Aloha H9/14, Rukun -----

Tetangga 044, Rukun Warga ---

009, Kelurahan/Desa Suko, ---

Kecamatan Sukodono, -----

pemegang Kartu Penduduk -----

Provinsi Jawa Timur -----

Kabupaten Sidoarjo, Nomor ---

Induk Kependudukan (NIK) : ---

3515142608770005; -----

B. DEWAN KOMISARIS :-----

KOMISARIS : Tuan **ANDHIKA PUTRA** -----

FIRMANSYAH, lahir di -----

Kediri, pada tanggal 12-05- --

2003 (duabelas Mei duaribu --

tiga), Warga Negara -----

Indonesia, Pelajar / -----

Mahasiswa, bertempat -----

tinggal di Sidoarjo, Perum. -

Taman Aloha H9/14, Rukun ---

Tetangga 044, Rukun Warga ---

009, Kelurahan/Desa Suko, ---
Kecamatan Sukodono, -----
pemegang Kartu Penduduk -----
Provinsi Jawa Timur -----
Kabupaten Sidoarjo, Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK): ---
3515141205030002; -----

--- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan.-----

III. Direksi dan pegawai Kantor Notaris, bertempat -----
tinggal di Surabaya, baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ---
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ---
instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk mengajukan -
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk --
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **KHUSNIYAH, Sarjana Ekonomi**, lahir di Surabaya,
pada tanggal 04-10-1988 (empat Oktober seribu -----

sembilanratus delapanpuluh delapan), Swasta, Warga ---

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan

Kendung VI, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, -----

Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk (KTP) Surabaya nomor: 3578194410880002;

2. Nona **MARTIN DWI RHOMADHANI**, lahir di Surabaya, pada --

tanggal 11-03-1993 (sebelas Maret seribu sembilanratus

sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Surabaya, Dukuh Pakis 6-A.2/84, Rukun -----

Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Dukuh Pakis,

YULI ANDRIYANI, S.H.

Notaris Surabaya

Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK): 3578045103930012; -----

- keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap
membubuhkan sidik jari tangankanan pada lembaran -----
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang-
dilekatkan padaminuta akta ini, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-----
saya, Notaris. -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa renvooi. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Surabaya



YULI ANDRIYANI, S.H.